



PERBEKEL BONDALEM
PERATURAN DESA BONDALEM
NOMOR 8 TAHUN 2022

T E N T A N G

KERJASAMA ANTAR DESA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PENGELOLA
KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN
USAHA MILIK DESA BERSAMA LKD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BONDALEM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd;
 - b. bahwa dalam rangka pembentukan pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd dilakukan dengan skema kerja sama antar Desa;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Antar Desa Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd;

SALINAN

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang tata cara kerja sama desa di bidang pemerintahan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama

SALINAN

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
15. Peraturan Desa Bondalem Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bondalem Tahun 2022 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Bondalem Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Bondalem Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONDALEM

dan

PERBEKEL BONDALEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LKD.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bondalem
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bondalem
3. *Perbekel* adalah *Perbekel* Bondalem
4. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Bondalem
5. Camat adalah Camat Tejakula

6. Kecamatan adalah Kecamatan Tejakula
7. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng.
8. Bupati adalah Bupati Buleleng.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Bondalem
10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah antar Desa adalah musyawarah yang diikuti oleh perwakilan Desa yang melaksanakan kerjasama antar Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah perencanaan pembangunan Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Kerja sama Desa adalah kesepakatan bersama antar Desa dan/atau Desa dengan pihak ketiga secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
16. Pihak Ketiga adalah swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
18. Badan Kerjasama Desa yang selanjutnya disebut BKD adalah lembaga yang dibentuk oleh Perbekel untuk melaksanakan perencanaan dan pembahasan kerja sama Desa.
19. Peraturan Bersama Perbekel adalah Peraturan yang

ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Perbekel dan bersifat mengatur.

20. Keputusan Perbekel adalah Penetapan Perbekel yang bersifat kongkrit, individual, final dan mengikat.
21. Badan Usaha Milik Desa Bersama Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama lkd.
22. Kawasan Perdesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan kerja sama antar Desa dalam rangka pembentukan BUM Desa Bersama lkd di wilayah kecamatan.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Desa adalah:

- a. persetujuan pembentukan BUM Desa Bersama lkd;
- b. besaran penyertaan modal Desa;
- c. delegasi Desa;
- d. perubahan atau berakhirnya Kerjasama Desa;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. hasil Kerjasama antarDesa;
- g. pelaporan dan evaluasi hasil kerja sama antar Desa; dan
- h. pembiayaan

BAB II

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN BUM DESA BERSAMA LKD

Pasal 4

- (1) Desa menyetujui dan menyepakati Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd.

- (2) Pembentukan BUM Desa Bersama lkd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL DESA

Pasal 5

- (1) Desa menyertakan modal pada BUM Desa Bersama lkd melalui APB Desa Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dari sumber pendapatan Dana Desa.
- (2) Mekanisme pelaksanaan penyertaan modal Desa kepada BUM Desa Bersama lkd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

DELEGASI DESA

Pasal 6

- (1) Unsur delegasi Desa dalam pelaksanaan MAD pembentukan BUM Desa Bersama lkd terdiri dari pemerintah Desa, BPD dan perwakilan tokoh masyarakat Desa;
- (2) Jumlah delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebanyak-banyaknya 5 (lima) yang dipilih melalui Musyawarah Desa;
- (3) Unsur delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari *Perbekel*, Ketua BPD, dan perwakilan tokoh masyarakat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
- (4) Nama-nama delegasi Desa ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

BABV
PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA
KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 7

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama antar Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Kerja sama antar Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan antar Desa melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama Perbeker;
- b. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama antar Desa tidak dapat dilaksanakan;
- c. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- d. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. objek kesepakatan atau perjanjian hilang; atau
- e. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama antar Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan kerja sama antar Desa penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.

- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerja sama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

BAB VII

HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 11

- (1) Hasil pelaksanaan kerja antar Desa dalam BUM Desa Bersama Lkd adalah pelayanan dana bergulir kepada masyarakat Desa dan program penanggulangan kemiskinan dari hasil usaha.
- (2) Pendapatan asli Desa yang masuk kerekening kas Desa dari hasil usaha BUM Desa Bersama Lkd setiap akhir tutup buku yang besarnya dihitung atas kewajiban nilai penyertaan modal Desa.
- (3) Hasil pelaksanaan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB VIII

PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL

KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 12

- (1) Delegasi Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar Desa kepada *Perbekel* dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar Desa dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Desa.

SALINAN

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibebankan pada APB Desa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Kerjasama Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bondalem

Ditetapkan di Bondalem
pada tanggal 18 Juli 2022
PERBEKEL BONDALEM,

ttd

GEDE NGURAH SADU ADNYANA

Diundangkan di Bondalem
Pada tanggal 18 Juli 2022
SEKRETARIS DESA BONDALEM,

ttd

KOMANG AGUS SATTRIA JAYA
LEMBARAN DESA BONDALEM TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Bondalem



KOMANG AGUS SATTRIA JAYA, S.Pd